

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

1. Strategi yang digunakan oleh hakim mediator di Pengadilan Agama Banjarbaru, termasuk menjadi pendengar aktif dan menggunakan teknik *reframing* kalimat, yang dalam hal ini menggunakan pemilihan bahasa positif dan juga memiliki motivasi internal berupa komitmen dari ketua pengadilan sehingga terbukti efektif dalam mencapai mediasi yang berhasil sebagian. Hal ini membantu mengurangi jumlah perkara yang harus dilanjutkan ke persidangan dan meningkatkan jumlah kasus mediasi yang berhasil sebagian.
2. Faktor penunjang strategi hakim mediator di Pengadilan Agama Banjarbaru, meskipun tanpa strategi khusus, peran aktif, tindak membedakan antar pihak berperkara, mengarahkan para pihak berperkara agar berdamai, pemahaman pihak berperkara, dan motivasi internal para hakim mediator telah membantu mencapai tingkat keberhasilan mediasi yang tinggi di Pengadilan Agama Banjarbaru, khususnya dalam perkara perceraian yang merupakan jenis perkara mediasi paling dominan dalam mencari perdamaian antar pihak berperkara.

#### **B. Saran**

1. Hakim mediator di Pengadilan Agama Banjarbaru tetap mempertahankan strategi mediasi yang telah dilakukan selama ini dengan netralitas yang ada.

2. Pihak berperkara hendaknya selalu mempertimbangkan apa yang akan diputuskan ketika mediasi demi tercapainya perdamaian.
3. Hakim mediator Pengadilan Agama di seluruh Indonesia dapat mencontoh Pengadilan Agama Banjarbaru dalam meningkatkan keberhasilan mediasi.